

**DESA BEJI**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM**

**NOMOR 140/22/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BEJI**

**TAHUN 2020**

Menimbang : a. bahwa dikarenakan adanya kekosongan perangkat Desa Beji untuk Jabatan Kepala Dusun 3 ( Beji wetan ) dan Kaur Perencanaan Desa Beji Pada Tahun 2020 Perlu dilakukan Pengangkatan Perangkat Desa untuk Pengisian Jabatan Kepala Dusun 3 ( Beji wetan ) dan Kaur Perencanaan Desa Beji dengan Penjaringan dan Penyaringan;

1. bahwa untuk melaksanakan tugas penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Beji untuk Jabatan Kepala Dusun 3 ( Beji wetan ) dan Kaur Perencanaan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa Beji;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa Beji Tahun 2020 dengan Keputusan Kepala Desa Beji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa; |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 221) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 215); |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47); 2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76); 3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55); 4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57); 5. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 6. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 7. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 8. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 9. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). 10. Peraturan Kepala Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ); |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Tahun 2020 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

1. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
2. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. menyusun rencana anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
4. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
5. menerima pendaftaran Bakal Calon;
6. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
7. menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis;
8. menyiapkan materi dan tempat seleksi tertulis dan/atau tambahan;
9. menyelenggarakan seleksi tertulis dan/atau tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
10. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
11. membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan;

KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA mempunyai kewajiban:

1. mengajukan 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
2. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Beji

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lampiran | : Keputusan Kepala Desa Beji   |  |  | | --- | --- | | Nomor  Tanggal  Tentang | : 140 /14/ 2020  : 3 Februari 2020  : Pembentukan Panitia Pengisian Kekosongan Perangkat Desa Beji Kecamatan Pandanarum Tahu 2020 | |

**SUSUNA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN BESARAN UANG SIDANG**

**PENGISIAN KEKOSONGAN PERANGKAT DESA BEJI**

**TAHUN 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM  TIM PELAKSANA KEGIATAN | BESARAN HONORARIUM  (Rp.) | KET. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | Mujianto | Kadus I | Ketua | 150.000,- | Diberikan sebanyak 5 kali O/Sidang dipotong PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| 2. | Rokib | Kasi Pelayanan | Sekretaris | 125.000,- |
| 3. | Arifin | Sekdes | Anggota | 100.000,- |
| 4. | Suwignyo | Kasi Kesejahteraan | Anggota | 100.000,- |
| 5. | Sri Utami | Kasi Pemerintahan | Anggota | 100.000,- |
| 6. | Dian Aryanto | Kaur Keuangan | Anggota | 100.000,- |
| 7 | Kadis | Kaur TU | Anggota | 100.000,- |

KEPALA DESA BEJI

**SUPENI**